

## **LAMPIRAN**

Keputusan Direksi

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Nomor : Kep-011/DIR/KPEI/0700

Tanggal : 24 Juli 2000

### **PERATURAN NOMOR: II-5**

#### **KLIRING TRANSAKSI BURSA TANPA WARKAT**

1. Kegiatan Kliring meliputi Kliring secara Netting dan Kliring secara Per-transaksi.
2. KPEI melakukan Kliring terhadap hak dan kewajiban Anggota Kliring yang timbul dari Transaksi Bursa pada Bursa Efek sesuai dengan perjanjian antara KPEI dengan Bursa Efek.
3. Dokumen yang dihasilkan dalam kegiatan Kliring Transaksi Bursa adalah:
  - a) Daftar Hasil Kliring, yaitu dokumen yang memuat perincian hak dan kewajiban Efek dan atau uang masing-masing Anggota Kliring dalam penyelesaian Transaksi Bursa.
  - b) Laporan Penyelesaian Kewajiban, yaitu dokumen yang diterbitkan KPEI yang memuat status pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing Anggota Kliring.
4. Baik Daftar Hasil Kliring sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a) maupun Laporan Penyelesaian Kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b) di atas merupakan tagihan pemenuhan kewajiban Anggota Kliring yang bentuk dan isi kedua dokumen tersebut ditentukan berdasarkan perjanjian antara KPEI dengan Bursa Efek dan KSEI.
5. Proses dan kegiatan Kliring Transaksi Bursa antara lain meliputi:
  - a) Berdasarkan Daftar Transaksi Bursa, KPEI menghitung hak dan kewajiban masing-masing Anggota Kliring dengan melakukan Kliring secara Netting dan atau Kliring secara Per-Transaksi.
  - b) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a) dituangkan dalam Daftar Hasil Kliring, yang merupakan tagihan kepada Anggota Kliring, yang disediakan dalam bentuk elektronik agar dapat diakses Anggota Kliring pada Hari Bursa dilaksanakannya Transaksi Bursa selambat-lambatnya pukul 19.30 WIB dan menerbitkan Daftar Hasil Kliring tersebut dalam bentuk tercetak pada Hari Bursa berikutnya selambat-lambatnya pukul 09.30 WIB.

- c) Berdasarkan laporan status pemenuhan kewajiban Anggota Kliring (Laporan Status Pemenuhan) dari KSEI, KPEI menyediakan Laporan Penyelesaian Kewajiban dalam bentuk elektronik agar dapat diakses Anggota Kliring pada Hari Bursa dilaksanakannya penyelesaian kewajiban Transaksi Bursa selambat-lambatnya pukul 19.30 WIB dan menerbitkan Laporan Penyelesaian Kewajiban tersebut dalam bentuk tercetak pada Hari Bursa berikutnya selambat-lambatnya pukul 09.00 WIB.

Ditetapkan di Jakarta, tanggal 24-7-2000.

**Tb. M. Hasjim**  
Direktur

**A. Zaky Hamid**  
Direktur